



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadi Bin Pulung
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /13 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Asem Satu RT004 RW002 Desa Ujungberung
Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dadi Bin Pulung ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa Dadi Bin Pulung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADI Bin PULUNG dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pemerasan" berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DADI Bin PULUNG selama 2 (dua) tahun.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam.
 - 1 (satu) buah celana motif loreng.
 - 1 (satu) buah kacamata Hitam
 - 1 (satu) Buah topi warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Biru
 - 7 (tujuh) buah pipa PVC ukuran ½ inchi skotlight warna Merah
 - 1 (satu) Buah rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga
 - 1 (satu) buah jam digital
 - pecahan kaca
 - serbuk semen
 - 1 (satu) buah handphone Merk ANDROMAX warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 warna Biru tanpa nopol NoKa 135TP0054K329043 NoSin 5 TP-628560 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi INTA Bin AMIN.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **DADI Bin PULUNG** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun maupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang tidak mampu membayar hutang kepada orang lain, sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib, Terdakwa berniat membuat barang yang menyerupai bom, sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa melihat cara pembuatannya dengan melihat gambar di dalam internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek ANDROMAX warna putih. Setelah melihat seluruh tata cara pembuatan barang mirip bom tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan yaitu 7 (tujuh) buah pipa PVC, semen, pecahan kaca, rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga serta 1 (satu) buah jam digital. Setelah terkumpul Terdakwa membuat barang seperti bom menjadi 7 (tujuh) buah dalam pipa PVC ukuran ½ inchi yang diberi *scotlight* warna merah yang berisikan pecahan kaca dan serbuk semen serta rangkaian elektronik.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa membawa barang yang berupa bom yang telah Terdakwa buat tersebut kemudian menyimpannya di dalam jaket lalu pergi menuju Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha Jupiter-Z dengan nomor rangka MH35TP0054K329043 dan Nomor Mesin 5TP628560 milik Saksi INTA Bin AMIN, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kantor dan masuk ke dalam Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding dan duduk di ruang tunggu antrian. Setelah menunggu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendekati teller Bank yang bertugas yaitu Saksi SITA FAUZIAH, lalu Terdakwa meminta Saksi SITA FAUZIAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dengan mengancam akan meledakan kantor sambil mengatakan ***“saya minta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak dikasih akan saya ledakin”*** sambil membuka jaket dan memperlihatkan barang seperti bom. Mendapatkan ancaman tersebut selanjutnya Saksi SITA FAUZIAH memanggil petugas keamanan kantor yaitu Saksi ASEP FIRMAN dan memberitahukan Terdakwa meminta uang kepada Saksi SITA FAUZIAH. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ASEP FIRMAN mendekati Terdakwa lalu Saksi ASEP FIRMAN membawa keluar kantor dan bernegosiasi sampai akhirnya di parkir Kantor Saksi ASEP FIRMAN berhasil memborgol tangan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke lapangan Kecamatan Leuwimunding sambil menghubungi pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak selesainya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Saksi SITA FAUZIAH selaku teller Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding, bukan semata-mata keinginan Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa terlebih dahulu berhasil dilumpuhkan oleh Saksi ASEP FIRMAN selaku petugas keamanan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DADI Bin PULUNG** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang tidak mampu membayar hutang kepada orang lain, sehingga pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berniat membuat barang yang menyerupai bom, sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa melihat cara pembuatannya dengan melihat gambar di dalam internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek ANDROMAX warna putih. Setelah melihat seluruh tata cara pembuatan barang mirip bom tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan yaitu 7 (tujuh) buah pipa PVC, semen, pecahan kaca, rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga serta 1 (satu) buah jam digital. Setelah terkumpul Terdakwa membuat barang seperti bom menjadi 7 (tujuh) buah dalam pipa PVC ukuran ½ inci yang diberi *scotlight* warna merah yang berisikan pecahan kaca dan serbuk semen serta rangkaian elektronik.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa membawa barang yang merupai bom yang telah Terdakwa buat tersebut kemudian menyimpannya di dalam jaket lalu pergi menuju Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha Jupiter-Z dengan nomor rangka MH35TP0054K329043 dan Nomor Mesin 5TP628560 milik Saksi INTA Bin AMIN, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kantor dan masuk ke dalam Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding dan duduk di ruang tunggu antrian. Setelah menunggu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendekati teller Bank yang bertugas yaitu Saksi SITA FAUZIAH, lalu Terdakwa mencoba mengambil uang dari Saksi SITA FAUZIAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dengan mengancam akan meledakan kantor sambil mengatakan ***“saya minta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak dikasih akan saya ledakin”*** sambil membuka jaket dan memperlihatkan barang seperti bom. Mendapatkan ancaman tersebut selanjutnya Saksi SITA FAUZIAH memanggil petugas keamanan kantor yaitu Saksi ASEP FIRMAN dan memberitahukan Terdakwa meminta uang kepada Saksi SITA FAUZIAH. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ASEP FIRMAN mendekati Terdakwa lalu Saksi ASEP FIRMAN membawa keluar kantor dan bernegosiasi sampai akhirnya di parkiran Kantor Saksi ASEP FIRMAN berhasil memborgol tangan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke lapangan Kecamatan Leuwimunding sambil menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Saksi SITA FAUZIAH selaku teller Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding, bukan semata-mata keinginan Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa terlebih dahulu berhasil dilumpuhkan oleh Saksi ASEP FIRMAN selaku petugas kemananan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding.



-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365
Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **DADI Bin PULUNG** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakain ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang tidak mampu membayar hutang kepada orang lain, sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berniat membuat barang yang menyerupai bom, sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa melihat cara pembuatannya dengan melihat gambar di dalam internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek ANDROMAX warna putih. Setelah melihat seluruh tata cara pembuatan barang mirip bom tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan yaitu 7 (tujuh) buah pipa PVC, semen, pecahan kaca, rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga serta 1 (satu) buah jam digital. Setelah terkumpul Terdakwa membuat barang seperti bom menjadi 7 (tujuh) buah dalam pipa PVC ukuran ½ inchi yang diberi *scotlight* warna merah yang berisikan pecahan kaca dan serbuk semen serta rangkaian elektronik.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa membawa barang yang berupa bom yang telah Terdakwa buat tersebut kemudian menyimpannya di dalam jaket lalu pergi menuju Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha Jupiter-Z dengan nomor rangka MH35TP0054K329043 dan Nomor Mesin 5TP628560 milik Saksi INTA Bin AMIN, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kantor dan masuk ke dalam Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding dan duduk di ruang tunggu antrian. Setelah menunggu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendekati teller Bank yang bertugas yaitu Saksi SITA FAUZIAH, lalu Terdakwa meminta Saksi SITA FAUZIAH untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada Terdakwa dengan mengancam akan meledakan kantor sambil mengatakan ***"saya minta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak dikasih akan saya ledakin"*** sambil membuka jaket dan memperlihatkan barang seperti bom. Mendapatkan ancaman tersebut selanjutnya Saksi SITA FAUZIAH memanggil petugas keamanan kantor yaitu Saksi ASEP FIRMAN dan memberitahukan Terdakwa meminta uang kepada Saksi SITA FAUZIAH. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ASEP FIRMAN mendekati Terdakwa lalu Saksi ASEP FIRMAN membawa keluar kantor dan bernegosiasi sampai akhirnya di parkir Kantor Saksi ASEP FIRMAN berhasil memborgol tangan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke lapangan Kecamatan Leuwimunding sambil menghubungi pihak kepolisian.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ais Iswandi Bin Inta Sudinta. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian teror bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 bertempat di Bank BRI Unit Leuwimunding;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Back Office dan saksi sedang mengawasi transaksi di depan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini karena

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh saudara Shinta, bahwa ada orang yang meminta uang sembari membawa bom;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa bom adalah mengancam untuk meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi setelah diberitahu oleh saksi Sita kemudian saya langsung mengecek kedepan dan coba mengobrol baik-baik dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa bom yang dililitkan di badannya dan saksi merasa takut;
- Bahwa keadaan kantor pada saat itu sedang ramai banyak orang;
- Bahwa yang mengamankan dan menangkap terdakwa adalah saksi Asep yaitu Security Bank BRI Leuwimunding;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian diborgol dan dibawa ke lapangan;
- Bahwa terdakwa diborgol karena tidak mau diajak untuk keluar ke lapangan;
- Bahwa Security Bank yang berjaga pada saat itu ada 1 (satu) orang yaitu saudara Asep;
- Bahwa awalnya saksi tahu kejadian tersebut karena saksi melihat dari CCTV di samping komputer saksi;
- Bahwa pada waktu yang menangkap dan mengamankan terdakwa yaitu saya dibantu dengan security dan karyawan customer services;
- Bahwa saksi coba menemui terdakwa, ketika itu terdakwa menatap mata saksi secara tajam, lalu saksi coba menghampiri terdakwa secara persuasive dan mengajak terdakwa untuk keluar dari kantor;
- Bahwa saksi baru tahu terdakwa membawa bom ketika terdakwa saksi ajak untuk keluar dari kantor;
- Bahwa yang digunakan oleh terdakwa seperti model dinamit yang terdakwa simpan di sisi sebelah kiri jaketnya;
- Bahwa pada kejadian teror bom terdakwa datang sendirian;
- Bahwa bom dibawa oleh terdakwa dengan cara dililitkan ke badan terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengancam meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mengancam dengan menggunakan bom;
- Bahwa selain bom tidak ada alat lain yang digunakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan pekerjaan di Kantor Bank BRI Unit Leuwimunding;
- Bahwa kerugian yang dialami Bank BRI Leuwimunding tidak ada karena terdakwa berhasil diamankan/digagalkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Sita Fauziah Binti Mumuh Muchlis. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan ada kejadian tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa DADI Bin PULUNG dengan ancaman menggunakan bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 bertempat di Bank BRI Unit Leuwimunding;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam Kantor Bank BRI Unit Leuwimunding;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Leuwimunding sebagai Teller Bank;
- Bahwa pada saat itu saya sedang melayani nasabah yang sedang bertransaksi dan waktu sedang ada 10 (sepuluh) nasabah;
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja terdakwa tiba-tiba datang lewat begitu saja;
- Bahwa terdakwa langsung datang kepada saksi untuk meminta uang, lalu saksi katakan kepada terdakwa untuk mengambil nomor antrian nasabah dulu dan terdakwa bilang ke saksi untuk meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi tidak memberikan sejumlah uang yang dikatakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuka jaketnya dan bilang kepada saksi kalau uang tidak diberi lalu terdakwa mengancam akan meledakan bom yang menempel pada badannya;
- Bahwa Terdakwa menunjukan bom tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah terdakwa menunjukan bom kepada saksi,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi langsung menghubungi sauksi Asep selaku Security Bank BRI;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Teller di Bank BRI Unit Leuwimunding yaitu melayani penarikan dan penerimaan setoran uang nasabah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa masuk melalui pintu utama bank kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang teller dan mendekat ke saksi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada di depan antrian teller sedang berdiri;
- Bahwa saksi merasa takut ada serangkaian bom di badan terdakwa kemudian saksi memanggil bagian keamanan bank;
- Bahwa pada waktu itu posisi bom ada di sebelah kiri badan terdakwa;
- Bahwa bom tersebut seperti model dinamit tidak terpasang melingkar di perut, namun di dalam kantong dalam jaket;
- Bahwa terdakwa tidak ada kata-kata lain, hanya mengatakan minta uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau tidak diserahkan maka akan terdakwa ledakan;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang menghitung uang nasabah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diminta terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi, hanya melakukan pengancaman secara verbal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib, ketika saksi sedang bekerja di ruang teller, tiba-tiba masuk terdakwa dengan memakai jaket warna hitam celana pendek memakai kacamatan dan menggunakan topi warna hitam, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil mengancam apabila uang tidak diberikan maka terdakwa akan meledakan bom yang menempel pada badannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melayani nasabah melakukan transaksi;
- Bahwa jabatan saksi di Bank BRI Unit Leuwimunding sebagai Teller Bank;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Teller di Bank BRI Unit Leuwimunding yaitu melayani penarikan dan penerimaan setoran uang nasabah;
- Bahwa setelah terdakwa mengancam saksi dengan bom untuk memberikan sejumlah uang namun saksi tetap tidak memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung meminta bantuan kepada saksi Asep selaku Security Bank untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa baju, celana, topi dan kacamata tersebut yang digunakan terdakwa saat melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Asep Firman Bin Jasim. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi sebagai security telah mengamankan terdakwa yang mencoba melakukan pencurian dengan kekerasan di Bank BRI Unit Leuwimunding dengan ancaman menggunakan bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Leuwimunding – Majalengka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security Bank BRI Unit Leuwimunding;
- Bahwa awal kejadiannya saksi dipanggil oleh saudari Sita Fauziah (Teller Bank), kemudian saksi mendatangi saudari Sita Fauziah;
- Bahwa saksi Sita Fauziah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang mengancam meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mendatangi terdakwa dan saya menanyakan kepada terdakwa untuk apa meminta uang dan dijawab oleh terdakwa untuk keperluan;
- Bahwa terdakwa mengancam kalau tidak diberi uang akan meledakkan Kantor Bank BRI Unit Leuwimunding dengan bom sembari membuka resleting jaket dan memperlihatkan isi jaketnya yang sepintas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



mirip bom;

- Bahwa setelah terdakwa disuruh keluar oleh saksi dari ruangan teller bank, terdakwa sempat melakukan perlawanan dan memberontak, lalu saksi coba untuk bernegosiasi dibantu karyawan lainnya menyuruh terdakwa untuk pindah ke lapangan dikarenakan kondisi bank pada saat itu sedang ramai nasabah;
- Bahwa saksi dibantu oleh saksi Ais Iswandi kemudian mencoba untuk berbicara baik-baik dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung saksi borgol;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak merusak kantor Bank BRI melainkan hanya mengancam saja;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan nasabah Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak berani mengambil bom tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa masuk keruang teller, dikarenakan saksi sedang melayani nasabah lain;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju, celana, topi dan kacamata tersebut adalah yang digunakan terdakwa saat melakukan kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 14.30 Wib saksi sedang melakukan penjagaan di Kantor Bank BRI Unit Leuwimunding, kemudian saksi dipanggil oleh teller bank yaitu saksi Sita Fauziah dan memberi tahu saksi bahwa terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada petugas teller saksi Sita Fauziah, kemudian saksi mendatanginya dan menanyakan kepada terdakwa untuk apa uang tersebut, kemudian terdakwa jawab untuk keperluan sehari-hari sembari mengancam akan meledakan kantor Bank BRI dan membuka resleting jaketnya yang sepiantas mirip dengan bom. Kemudian saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk keluar dari ruangan teller dan terdakwa sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pemberontakan dan perlawan ketika akan diborgol dan diamankan;
- Bahwa kerugian secara materi tidak ada, akan tetapi karyawan bank mengalami shock atau trauma karena mendapatkan tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Security Bank yang sedang berjaga hanya saksi sendiri;
- Bahwa uang tidak sempat diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, uang tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa adanya rangkaian mirip bom tersebut yang terdakwa gunakan adalah untuk melakukan pengancaman kepada teller bank BRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Iis Nurkamilah Binti Arsiman. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan bom di Kantor Bank BRI Leuwimunding;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dadi Bin Pulung, sehubungan terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi dapat info dari masyarakat desa dan tetangga, bahwa suami saksi melakukan perampokan di Bank BRI Leuwimunding;
- Bahwa terdakwa Dadi Bin Pulung mendapatkan barang menyerupai bom tersebut dengan cara membuat sendiri, karena sebelumnya saksi pernah melihat suami saksi yaitu terdakwa membuat beberapa buah pipa berukuran pendek yang di isi oleh adukan semen;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai kuli serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sakit kejiwaan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi, dikarenakan terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di beberapa bank keliling;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Bank BRI Leuwimunding yang dilakukan oleh terdakwa/suami saksi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada dirumah, dan ijin kepada saksi untuk pergi bekerja menganyam rotan di Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terdakwa berangkat bekerja pukul 07.00 Wib;
- Bahwa terdakwa berangkat kerja naik sepeda motor;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berangkat kerja menggunakan jaket berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa berangkat kerja membawa benda menyerupai bom;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa memotong-motong pipa paralon, kemudian saksi tanya pipa tersebut digunakan untuk apa dan dijawab terdakwa pipa tersebut dibuat untuk mainan;
- Bahwa saksi sempat curiga karena pada malam sabtu saksi bertengkar dengan terdakwa setelah terdakwa membuat pipa tersebut bukan menjadi mainan melainkan benda mirip seperti bom, dan terdakwa marah kepada saksi karena benda seperti bom tersebut saksi suruh buang ke jurang;
- Bahwa ketika terdakwa berangkat untuk bekerja, saksi tidak melihat terdakwa membawa benda menyerupai bom;
- Bahwa saksi dengan terdakwa dalam berumah tangga mempunyai masalah hutang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena berhutang di bank keliling dan suka ditagih hutang oleh bank keliling tersebut dan kalau tidak bayar hutang pintu rumah saksi suka ditendang-tendang oleh kolektor bank keliling tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa berhutang di bank keliling tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah 2 (dua) tahun melunasi hutang tersebut dengan cara gali lobang tutup lobang akhirnya hutang tersebut menumpuk menjadi banyak dan tidak mampu untuk dilunasi;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa jam 14.00 sore dan dari sosial facebook yang diinfokan oleh tetangga saksi, pada saat itu saksi merasa kaget;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa handphone tersebut adalah milik terdakwa/suami saksi;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik adik saudari saksi Inta Bin Amin;
- Bahwa sehari-hari terdakwa suka melamun karena kepikiran hutang dan uang sehari hari untuk kebutuhan selalu kurang;
- Bahwa saksi tidak tahu pipa dan semen yang didapatkan terdakwa berasal dari mana;
- Bahwa sehari-hari terdakwa tidak mempunyai gangguan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejiwaan dan terdakwa masih kenal dengan anak istrinya;

- Bahwa yang pinjam uang dari awalnya adalah terdakwa untuk modal menikah di Bank BRI, kemudian terdakwa tidak bisa membayar hutang di Bank BRI tersebut akhirnya terdakwa pinjam uang di bank harian sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum tahu bahwa benda yang dibuat oleh terdakwa adalah bom rakitan, saksi sempat acak-acak benda tersebut dan saksi tendang-tendang benda tersebut;
- Bahwa saksi sempat menyuruh terdakwa untuk membuang benda menyerupai bom tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. Inta Bin Amin Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pasti kakak ipar saksi yaitu terdakwa meminjam sepeda motor untuk apa, namun berdasarkan informasi yang saksi dengar setelah kejadian ini kakak ipar saksi/ terdakwa meminjam sepeda motor untuk melakukan tindakan dengan meminta sejumlah uang kepada Pihak Bank BRI Unit Leuwimunding dengan cara meneror dengan bom;
- Bahwa terdakwa pada saat pinjam motor ada ijinnya, kebetulan pada saat pinjam sepeda motor terdakwa ijinnya kepada istri saksi;
- Bahwa terdakwa pinjam sepeda motor saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan terdakwa mau kemana, terdakwa tidak ada bilang kepada saksi;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai buruh menganyam rotan sama seperti pekerjaan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya saksi gunakan untuk berangkat kerja dan saksi sangat butuh motor tersebut;
- Bahwa adapun sepeda motor saksi tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu R2 warna biru tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat sepeda motor berupa STNK aslinya saksi lupa tidak bawa, tetapi STNK ada foto copy nya dan BPKB sepeda motor tersebut sudah buat jaminan pinjam uang di Koperasi Permata;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa suka pinjam uang di bank atau koperasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2, Warna Biru, tanpa Nopol, Noka : 135TP0054K329043, Nosin : 5 TP-628560, adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa jarang meminjam sepeda motor tersebut, hanya kadang-kadang saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **David Ari Pradita Bin H. Anen Sugiarto.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat serupa mirip dengan bom;
- Bahwa pengancaman dengan menggunakan bom yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib;
- Bahwa tempat kejadiannya yaitu di Kantor Bank BRI Unit Leuwimunding Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Pegawai Kantor Bank BRI Unit Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa yaitu saudara DADI Bin PULUNG;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan alat serupa mirip bom mengancam dan meminta uang sejumlah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saudari Sita Fauziah teller Bank;
- Bahwa pada saat saksi dan tim sudah tiba di TKP posisi terdakwa sudah diamankan oleh Security bank tersebut berada dilapangan bola dalam keadaan di ikat dengan tali di gawang sepak bola;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, bom tersebut diperiksa oleh Tim Brimob Penjinak Bom;
- Bahwa setelah bom rakitan tersebut diperiksa ternyata bukan asli, hanya sebuah mainan dari paralon yang dipotong kecil-kecil dan ditempel di kertas skotlet yang di dalamnya isi oleh semen;
- Bahwa terdakwa membuat dan menggunakan senjata serupa mirip bom tersebut untuk mengancam dan menakut-nakuti saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada korban jiwa;
- Bahwa uang sejumlah 30 juta tidak diberikan dan tidak didapatkan terdakwa dari teller Bank BRI;
- Bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa/ psikologis melainkan terdakwa manusia normal dan membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa ketika saksi dan tim dari Polres Majalengka datang di Bank BRI Unit Leuwimunding posisi terdakwa sudah diamankan di lapangan oleh Security bank BRI tersebut yaitu saksi Asep;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan kejahatan menggunakan jaket warna hitam, celana motif loreng, menggunakan kacamata dan topi hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pernah dihukum atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi bom yang ada pada terdakwa ada dimana, dikarenakan pada waktu itu yang menangani masalah bom rakitan adalah tim dari gegana dan kesimpulan dari tim gegana bahwa bom rakitan tersebut bukan merupakan bahan peledak;
- Bahwa terdakwa ke TKP menggunakan sepeda motor dapat pinjam dari saksi INTA Bin ALIM;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di tempat kejadian, keadaan jaket yang digunakan Terdakwa masih utuh;
- Bahwa pada waktu saudara saksi mengamankan Terdakwa di tempat kejadian, saksi bertemu dengan saksi korban seorang teler bernama yaitu saksi Sita Fauziah;
- Bahwa pada saat saksi bertemu saksi Sita Fauziah terlihat panik bahkan security juga panik;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang melakukan pemeriksaan bom rakitan adalah tim gegana;
- Bahwa yang menggantung jaket milik terdakwa adalah tim dari gegana;
- Bahwa terdakwa diamankan pada saat itu dengan cara di ikat di gawang lapangan sepak bola dengan tali tambang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan jaringan teroris;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kantor Bank BRI Unit Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kerugian dari Bank BRI Leuwimunding segi materi tidak ada, akan tetapi terdakwa sangat meresahkan petugas dan masyarakat setempat;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan kejahatan hanya sendirian, tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan dengan menggunakan bom rakitan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh rotan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kennisa Tripatria, dr. Sp. KJ. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia didengar dan dimintai keterangannya sebagai ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman atau dengan menggunakan kekerasan dan atau ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana di atas surat permohonan bantuan Saksi Ahli dari Kepolisian Resor Majalengka nomor: B/1287/VII/2022/Sat. Reskrim, Tanggal 07 Juli 2022 dengan surat tugas Tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa ahli tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu :
 - Lulus SDN 001 Rintis di Pekan Baru pada tahun 1994;
 - Lulus SMPN 02 Bandung pada tahun 1997;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulus SMAN 02 Bandung pada tahun 2000;
- Lulus sarjana Jurusan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun 2008;
- Lulus Master (S2) Kedokteran Jiwa Universitas Padjajar pada tahun 2013;

Dan riwayat pekerjaan ahli, yaitu:

- RSUD Majalengka 2013 – 2018;
- Klinik Medika Permata Bunda 2013 – Sekarang;
- Dosen tetap kampus YPIB Majalengka 2013 - 2016;
- RS Mitra Plumbon 2016 – Sekarang;
- Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unswagati Bagian Psikiatri 2016-Sekarang;
- RSUD Cideres Maret 2019 – Sekarang;

- Bahwa untuk keahlian ahli dibidang Kedokteran yaitu dibidang Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;

- Bahwa saksi pernah menandatangani;

- Bahwa, adapun hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum tersebut adalah pada saat pemeriksaan ditemukan adanya gejala yang mengarah kearah depresi yaitu dari raut muka pasien tampak murung, berdasarkan wawancara pasien tersebut hilang minat selama ditahanan banyak melamun, pasien juga anenergi/gampang lelah dan selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya gangguan pikiran sehingga ahli mendiagnosis pasien dengan Episode Depresi tanpa gejala psikotik;

- Bahwa adapun pengertian episode depresi berat tanpa gejala psikotik adalah suatu gangguan emosi dimana terjadi penurunan emosi yang berlangsung lebih dari 2 minggu dengan gejala utamanya ekspresi muka tampak sedih atau murung, kedua adanya hilang minat aktivitas sehari-hari, ketiga yaitu anenergi atau mudah dan pengertian gejala psikotik adalah gangguan pikiran meliputi waham (keyakinan yang salah) halusinansi (meliputi 5 panca indra) disorientasi (tempat waktu orang);

- Bahwa menurut keilmuan ahli, pengertian borderline adalah ambang batas;

- Bahwa menurut keilmuan ahli, adapun nilai IQ manusia adalah:

- 100-110 Normal;
- 80-99 Dibawah rata-rata;
- 70-79 Ambang atau bordeline;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



- 50-59 Retardasi Mental Ringan;
- Kurang dari 20 Sangat Berat Retardasi Mental;

- Bahwa, menurut keahlian ahli penyebab meliputi banyak faktor diantaranya adalah faktor genetik, faktor pola asuh, faktor lingkungan, komorbiditas dengan penyakit lain dan kapasitas mental pasien tersebut;
- Bahwa, adapun gangguan jiwa tersebut dapat disembuhkan dengan cara kepatuhan berobat kemudian support system dari keluarga, kemudian dari lingkungan, kemudian niat dari pasien itu sendiri;
- Bahwa, adapun gangguan jiwa tersebut membutuhkan pengobatan lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mencoba membuat barang menyerupai bom, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 14.30 Wib bertempat di kantor BRI Leuwimunding terdakwa mencoba melakukan pengancaman untuk meminta sejumlah uang di kantor BRI Unit Leuwimunding;
- Bahwa terdakwa datang sendirian ke kantor BRI Unit Leuwimunding;
- Bahwa terdakwa ke kantor BRI Unit Leuwimunding naik motor Jupiter warna biru;
- Bahwa motor tersebut milik adik ipar terdakwa saudara Inta Bin Amin Alm dan terdakwa tidak mengatakan meminjam motor itu mau pergi kemana, terdakwa hanya bilang pinjam saja;
- Bahwa terdakwa sudah menyiapkan bom tersebut sebelumnya dan sudah saya kenakan bom tersebut waktu itu dibadan saya, padahal niat awalnya sebelumnya saya tidak ada rencana mau membuat bom begitu;
- Bahwa dua hari sebelum kejadian terdakwa mencoba membuat barang menyerupai bom;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat bom itu pada hari sabtu;
- Bahwa ada istri terdakwa yang tahu waktu terdakwa membuat bom, istri terdakwa bertanya sedang membuat apa tetapi terdakwa jawab sedang membuat mainan rumah-rumahan dan lampu-lampuan untuk anak perempuan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sedang pusing karena membutuhkan uang, lalu terdakwa kepikiran ingin mengancam orang BRI supaya bisa memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bom itu;
- Bahwa terdakwa meminta uang sebesar sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bank BRI adalah untuk membayar hutang saya ke Bank Keliling atau Bank Mingguan, mau menebus motor dan selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari juga;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh rotan tetapi penghasilan dari rotan kurang dan tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih untuk menutupi membayar hutang-hutang saya, saya menjadi buruh rotan penghasilannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terkadang mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena terdakwa sudah berusaha meminjam uang ke saudara terdekat tetapi tidak bisa ada yang mau membantu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kaca itu untuk terdakwa pasang di dalam pipanya, dan terdakwa mendapatkan kaca itu dari tempat terdakwa kerja;
- Bahwa terdakwa tidak dapat membeli semen yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan tersebut, tetapi terdakwa mendapatkannya dari tempat kerja terdakwa juga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa handphone merk Andromax Warna putih tersebut adalah milik terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk melihat tutorial proses pembuatan bom di internet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kabel yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti tersebut dari tempat sampah, sedangkan timer barang itu terdakwa peroleh dari jam tangan milik anak terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa jaket warna hitam, celana pendek loreng-loreng, kacamata hitam dan topi hitam yang dikenakan oleh terdakwa yang tidak ada tujuan apa-apa mengenakan semua pakaian itu karena memang ada dilemari rumah terdakwa semua;
- Bahwa terdakwa menyimpan bom di balik jaket;
- Bahwa terdakwa membuat bom mainan yang tidak dapat meledak;
- Bahwa menurut terdakwa sudah ada perdamaian tetapi saya tidak tahu persis karena keluarga saya yang mengurusnya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke kantor BRI menggunakan sepeda motor milik adik ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa merencanakan menyiapkan bom 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa terdakwa melihat dari Google dari handphone milik saya yang bermerk Andromax putih cara membuat bom rakitan;
- Bahwa terdakwa hanya ingin mengancam kantor BRI dan mendapatkan keuntungan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak sama sekali berhasil mendapatkan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terdakwa tidak dikasihkan uangnya oleh Bank BRI;
- Bahwa petugas Bank BRI tidak merasa ketakutan, mungkin karena tindakan terdakwa kurang meyakinkan;
- Bahwa tujuan utama terdakwa adalah untuk mendapatkan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena terdakwa lagi butuh uang;
- Bahwa pada waktu di periksa di Kepolisian ada seorang dokter yang memeriksa, tetapi terdakwa tidak tahu hasilnya bagaimana karena terdakwa tidak diberitahu;
- Bahwa terdakwa sekolah hanya sampai tingkat sekolah dasar kelas 3 itu pun tidak tamat;
- Bahwa kerjaan Terdakwa itu sehari-harinya hanya sebagai pekerja rotan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat bom dari bahan-bahan pipa, kaca, semen, kabel, timer;
- Bahwa saksi lis yaitu istri terdakwa bertanya kepada Terdakwa sedang membuat apa;
- Bahwa istri terdakwa menyuruh untuk membuang bom tersebut kemudian oleh terdakwa sempat dibuang ke jurang tapi akhirnya terdakwa ambil lagi;
- Bahwa isi bom tersebut komposisinya ada semen dan beling/serpihan kaca hanya itu saja isinya;
- Bahwa diisi kaca dan disemen pipanya tidak ada tujuan apa-apa, hanya untuk dimasukan saja ke dalam pipanya selanjutnya tidak tahu mau bagaimana-bagaimananya;
- Bahwa bom buatan terdakwa tersebut tidak bisa meledak;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terinspirasi untuk membuat bom tersebut melihat cara pembuatannya di Internet;
- Bahwa ada 7 (tujuh) batang pipa kemudian terdakwa ikat dengan lakban hitam supaya bisa mirip seperti bom;
- Bahwa kabelnya tidak disholder itu hanya terdakwa lem supaya bisa menempel dipipa;
- Bahwa terdakwa yang merakit sendiri tidak ada yang membantu;
- Bahwa terdakwa dapatkan kabel itu dari bekas buster TV bagian atas/antena yang biasa dipasang di atas.
- Bahwa timer itu terdakwa dapatkan dari jam tangan milik anak terdakwa dan tujuan menggunakan timer itu supaya lebih meyakinkan seperti mirip bom beneran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam.
2. 1 (satu) buah celana motif loreng.
3. 1 (satu) buah kacamata Hitam
4. 1 (satu) Buah topi warna Hitam
5. 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Biru
6. 7 (tujuh) buah pipa PVC ukuran ½ inchi skotlight warna Merah
7. 1 (satu) Buah rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga
8. 1 (satu) buah jam digital
9. pecahan kaca
10. serbuk semen
11. 1 (satu) buah handphone Merk ANDROMAX warna Putih..
12. 1 (satu) unit Kendaraan R2 warna Biru tanpa nopol NoKa 135TP0054K329043 NoSin 5 TP-628560 berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka berawal ketika Terdakwa yang tidak mampu membayar hutang kepada orang lain, sehingga pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 Mei 2022 sekita pukul 09.00 Wib, Terdakwa berniat membuat barang yang menyerupai bom, sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa melihat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembuatannya dengan melihat gambar di dalam internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek ANDROMAX warna putih. Setelah melihat seluruh tata cara pembuatan barang mirip bom tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan yaitu 7 (tujuh) buah pipa PVC, semen, pecahan kaca, rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga serta 1 (satu) buah pukul digital. Setelah terkumpul Terdakwa membuat barang seperti bom menjadi 7 (tujuh) buah dalam pipa PVC ukuran ½ inchi yang diberi scotlight warna merah yang berisikan pecahan kaca dan serbuk semen serta rangkaian elektronik ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa membawa barang yang merupai bom yang telah Terdakwa buat tersebut kemudian menyimpannya di dalam jaket lalu pergi menuju Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha Jupiter-Z dengan nomor rangka MH35TP0054K329043 dan Nomor Mesin 5TP628560 milik Saksi INTA Bin AMIN, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kantor dan masuk ke dalam Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding dan duduk di ruang tunggu antrian. Setelah menunggu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendekati teller Bank yang bertugas yaitu Saksi SITA FAUZIAH, lalu Terdakwa meminta Saksi SITA FAUZIAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dengan mengancam akan meledakan kantor sambil mengatakan “saya minta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak dikasih akan saya ledakin” sambil membuka jaket dan memperlihatkan barang seperti bom, mendapatkan ancaman tersebut selanjutnya Saksi SITA FAUZIAH memanggil petugas keamanan kantor yaitu Saksi ASEP FIRMAN dan memberitahukan Terdakwa meminta uang kepada Saksi SITA FAUZIAH. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ASEP FIRMAN mendekati Terdakwa lalu Saksi ASEP FIRMAN membawa keluar kantor dan bernegosiasi sampai akhirnya di parkir Kantor kemudian Saksi ASEP FIRMAN berhasil melumpuhkan Terdakwa lalu memborgol tangan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke lapangan Kecamatan Leuwimunding sambil menghubungi pihak kepolisian ;

- Bahwa tidak selesainya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Saksi SITA FAUZIAH selaku teller Bank

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding, bukan semata-mata keinginan Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa terlebih dahulu berhasil dilumpuhkan oleh Saksi ASEP FIRMAN selaku petugas keamanan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang dihadapkan ke persidangan dengan identitas selengkapnyanya bernama Dadi Bin Pulung sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun maupun menghapuskan piutang”

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid, on rechtmatigedaad) Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder--tegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 187).

Menimbang, bahwa menurut W. J. S. Poerwadarminta yang dimaksud dengan kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain (W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P. N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425). Selain itu kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk kepada kekerasan fisik maupun psikologis menurut Soejono Soekanto dalam bukunya Kriminologi (Pengantar sebab-sebab kejahatan), Politeia, Bandung, 1987, hlm. 125.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHPidana menyebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya maupun sebagian, Sedangkan Unsur sesuatu Barang adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. ;



Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” menunjukkan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu dalam unsur ini terpenuhi dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka berawal ketika Terdakwa yang tidak mampu membayar hutang kepada orang lain, sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berniat membuat barang yang menyerupai bom, sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa melihat cara pembuatannya dengan melihat gambar di dalam internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek ANDROMAX warna putih. Setelah melihat seluruh tata cara pembuatan barang mirip bom tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan yaitu 7 (tujuh) buah pipa PVC, semen, pecahan kaca, rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga serta 1 (satu) buah pukul digital. Setelah terkumpul Terdakwa membuat barang seperti bom menjadi 7 (tujuh) buah dalam pipa PVC ukuran ½ inchi yang diberi scotlight warna merah yang berisikan pecahan kaca dan serbuk semen serta rangkaian elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa membawa barang yang berupa bom yang telah Terdakwa buat tersebut kemudian menyimpannya di dalam jaket lalu pergi menuju Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding yang beralamat di Jalan Raya Leuwimunding Prapatan Nomor 6 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha Jupiter-Z dengan nomor rangka MH35TP0054K329043 dan Nomor Mesin 5TP628560 milik Saksi INTA Bin AMIN, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kantor dan masuk ke dalam Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding dan duduk di ruang tunggu antrian. Setelah menunggu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendekati teller Bank yang bertugas yaitu Saksi SITA FAUZIAH, lalu Terdakwa meminta Saksi SITA FAUZIAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dengan mengancam akan meledakan kantor sambil mengatakan “saya minta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak dikasih akan saya ledakin” sambil membuka jaket dan memperlihatkan barang seperti bom, mendapatkan ancaman tersebut selanjutnya Saksi SITA

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH memanggil petugas keamanan kantor yaitu Saksi ASEP FIRMAN dan memberitahukan Terdakwa meminta uang kepada Saksi SITA FAUZIAH. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ASEP FIRMAN mendekati Terdakwa lalu Saksi ASEP FIRMAN membawa keluar kantor dan bernegosiasi sampai akhirnya di parkir Kantor kemudian Saksi ASEP FIRMAN berhasil melumpuhkan Terdakwa lalu memborgol tangan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke lapangan Kecamatan Leuwimunding sambil menghubungi pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa tidak selesainya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Saksi SITA FAUZIAH selaku teller Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding, bukan semata-mata keinginan Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa terlebih dahulu berhasil dilumpuhkan oleh Saksi ASEP FIRMAN selaku petugas keamanan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Leuwimunding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana oleh terdakwa terilit hutang dengan orang lain dan tidak bisa dibayar lalu terdakwa membuat bom mainan yang tidak dapat meledak dengan tujuan bom tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengancam kantor BRI hal ini menunjukkan adanya suatu maksud dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya selanjutnya dengan adanya perkataan terdakwa akan meledakkan kantor BRI apabila tidak memberikan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil membuka jaket dan memperlihatkan barang seperti bom hal ini menunjukkan adanya suatu bentuk ancaman kekerasan dari terdakwa agar seseorang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain kepada terdakwa, namun perbuatan tersebut tidak terpenuhi oleh karena saksi Asep Firman sebagai petugas keamanan kantor berhasil melumpuhkan terdakwa, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam.
- 1 (satu) buah celana motif loreng.
- 1 (satu) buah kacamata Hitam
- 1 (satu) Buah topi warna Hitam
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Biru
- 7 (tujuh) buah pipa PVC ukuran ½ inchi skotlight warna Merah
- 1 (satu) Buah rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga
- 1 (satu) buah jam digital
- pecahan kaca
- serbuk semen

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatannya serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone Merk ANDROMAX warna Putih.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah barang yang digunakan untuk melaksanakan perbuatannya dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 warna Biru tanpa nopol NoKa 135TP0054K329043 NoSin 5 TP-628560 berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukan milik terdakwa namun milik orang lain yaitu saksi Inta Bin Amin maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Inta Bin Amin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pperbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dadi Bin Pulung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan hukum kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam.
 - 1 (satu) buah celana motif loreng.
 - 1 (satu) buah kacamata Hitam
 - 1 (satu) Buah topi warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Biru
 - 7 (tujuh) buah pipa PVC ukuran ½ inchi skotlight warna Merah
 - 1 (satu) Buah rangkaian elektronik dengan lilitan kabel tembaga
 - 1 (satu) buah jam digital
 - pecahan kaca
 - serbuk semen

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone Merk ANDROMAX warna Putih.

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 warna Biru tanpa nopol NoKa 135TP0054K329043 NoSin 5 TP-628560 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Inta Bin Amin;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Yustika Tatar Fauzi

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., M.H. , Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)